

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir, Jakarta/10 Juni 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep Supriatna, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Kaka, beralamat di Baitul Marhamah 2 Blok E.6 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register No. 1950/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 6 Oktober 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, Ciamis/18 November 1962, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sekarang d/a Kantor DISPORABUDBAR Jl. Dadaha No.18 RT.001 RW.003, Kelurahan Negarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Cahya Gumular, S.H. dan Gita Reslia, S.H., para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Cimuncang, Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Nomor 2145/Reg.K/2021/PA.Tmk, dahulu sebagai

Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 22 September 202 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah selasma masa iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya yaitu gugatan nafkah lampau dan pembagian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon masing-masing hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Oktober 2021 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding tertanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 November 2021 dengan Register Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor

W10-A/3910/HK.05/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak secara elektronik pada tanggal 22 September 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Didi Sopandi, Lc., M.Hum. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Juni 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keenggannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan serta selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan

pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sinta, perempuan tersebut pernah mengatakan ingin menikah dengan Pemohon dan Pemohon pun ingin menikahnya, namun Termohon tidak setuju, sehingga uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon semula Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebulan setelah Pemohon mempunyai selingkuhan turun menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan, dan Pemohon tidak membantah hal tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk melakukan perceraian dengan Termohon belum ada izin dari pejabat atasan Pemohon, namun pemohon telah siap menanggung risiko atas tidak adanya izin cerai dari atasan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI (mantan ART Pemohon dan Termohon) sering melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon menurut SAKSI dan saksi Pemohon lainnya yaitu SAKSI (suami keponakan Pemohon) dipicu oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan perempuan lain bernama WIL;

- Bahwa kedua saksi Termohon pernah didatangi perempuan selingkuhan Pemohon, oleh saksi SAKSI langsung disuruh pulang dan jangan mengganggu kehidupan pria yang sudah beristri, sedangkan SAKSI hanya membuka dan menutup gerbang;
- Menurut Saksi Pemohon bernama SAKSI Dan kedua saksi Termohon, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Olah Raga (KADISBUDPAR) Kota Tasikmalaya;
- Bahwa menurut saksi Pemohon bernama SAKSI Penghasilan Pemohon perbulan antara Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa kedua saksi Termohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah setiap bulannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak punya keinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan tetap bersikeras ingin cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, karena Termohon/Pembanding masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding dan Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa:

- a. Unsur utama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir batin antara suami dan istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Rasa cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita anantara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sejak bulan Maret 2017 atau sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu maka patut diduga ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Termohon/Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata bahwa Pemohon/Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon/Pembanding dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding

serta sudah pisah tempat kediaman bersama. Fakta demikian menunjukkan bahwa perkawinan atau rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 huruf E point 4, oleh karena itu maka keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian kondisinya merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak (Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding), sedangkan apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pendapat **Ibnu Sina** dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam Kitabnya *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tatap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi kalut"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996

tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon/ Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon/ Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

2. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga total selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah lampau selama 62 (enam puluh dua) bulan, setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
4. 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1983 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak dan mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak memberikan akta cerai kepada Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah memberikan jawaban pada pokoknya keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan tuntutan nafkah lampau yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak akan memenuhinya, karena sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi secara rutin masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya. Di luar itu Tergugat Rekonvensi pun memenuhi kebutuhan untuk membayar listrik, nafkah anak pertama (x), nafkah anak ke dua (x) dan membayar pembantu rumah tangga. Sedangkan untuk 1/3 (sepertiga) gaji sudah diatur oleh bendahara instansi dimana Tergugat rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani iddah 3 (tiga)

bulan lamanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawina putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah pertimbangan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah secara ma'ruf. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*";

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), namun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan kepada istrinya mut'ah yang dijatuhi talak, meskipun tidak ada tuntutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar itu secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan mut'ah kepada istrinya yang ditalak dan menetapkan besaran mut'ah demi memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan asas pemberian mut'ah secara ma'ruf yang harus

diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya tidak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harus disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah ASN sebagai Kepala DISBUDPAR Kota Tasikmalaya dengan gaji sebesar Rp7.425.400,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sebagaimana bukti P.3, maka jauh dari rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran jika besaran mut'ah sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan lamanya masa rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C angka 1. Karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 62 (enam puluh dua) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi,

karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan tuntutananya tersebut, sebab sebagaimana bukti P.4 Tergugat Rekonvensi secara berkala masih mengirim uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi sebagai ASN/PNS dihukum menyerahkan 1/3 dari gajinya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan cerai talak. Akibat dari terjadinya cerai talak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi secara hukum telah ditetapkan berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas. Oleh karena itu maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan 1/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi harus ditolak. Dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Tmk tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No: Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 November 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. dan dibantu oleh Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.